

PEMBERHENTIAN PANTARLIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 823 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN BAGAN TIMUR KECAMATAN BANGKO KABUPATEN
ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 650 Tahun 2024; dan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bagan Timur Nomor 06/PP.04.2-BA/1407021017/2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang memberhentikan sebagaimana nama tercantum sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dengan Alasan Mengundurkan Diri.
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Juni 2024.